



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

██████████, umur 63 Tahun, agama Islam,
pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Jalan ██████████, RT/RW
██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████
██████████ Kabupaten Ende, selanjutnya disebut
Pemohon I;

██████████ umur 62 Tahun, agama Islam,
pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Jalan ██████████ RT/RW
██████████ Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████
██████████ Kabupaten Ende, selanjutnya disebut
Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 11 Juni 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal 16 Juni 2020 dalam Register Perkara Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Ed telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 15 Maret 2020 telah meninggal dunia Saudara Seibu dari para pemohon yang bernama ██████████ di rumah kediamannya

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Jalan [REDACTED] RT/RW [REDACTED] Lingkungan [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Surat Keterangan Kematian Nomor 038/SKM/0009/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Mautapaga dan diketahui oleh Camat [REDACTED] yang selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

Bahwa sebelum Pewaris meninggal dunia, Istri Pewaris Jaleha Ibrahim telah meninggal lebih dulu pada tanggal 15 September 2007 di Rumah Kediannya Karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Jalan [REDACTED] RT/RW 026/013 Lingkungan [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kab.Ende, Surat Keterangan Kematian Nomor 044/SKM/0009/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh [REDACTED] dan diketahui oleh Camat [REDACTED]

3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah secara sah 1 (satu) kali dengan almarhumah **Jaleha Ibrahim** dan dari hasil perkawinannya tersebut tidak memiliki anak atau keturunan berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Mautapaga dan diketahui/dibenarkan oleh Camat Ende Timur Nomor 075/SK/0009/III/2019;
4. Bahwa Pewaris telah meninggalkan Harta Warisan berupa sebidang tanah yang terletak di [REDACTED] [REDACTED], SHM Nomor 02283 atas nama [REDACTED] dengan luas tanah 261 M²(meter persegi).
5. Bahwa ketika Pewaris wafat, ayahnya yang bernama almarhum [REDACTED] telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 31 Desember 1952 dengan Nomor Surat Keterangan Kematian Nomor 088/SKM/0009/XI/2020 dan kemudian Ibunya yang bernama almarhumah [REDACTED] meninggal pada tanggal 30 Oktober 1985 dengan NoSurat Keterangan Kematian Nomor 075/SKM/0009/VI/2020.
6. Bahwa setelah ayah pewaris ([REDACTED] meninggal dunia, Ibu Pewaris (almarhumah [REDACTED] menikah lagi dengan [REDACTED], pada tahun 1954;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari pernikahan antara Almarhumah [REDACTED] dan almarhum [REDACTED] tersebut telah dikaruniai anak bernama H. [REDACTED], umur 63 tahun dan [REDACTED] umur 62 Tahun;
8. Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak meninggalkan/mempunyai saudara/saudari sekandung akan tetapi memiliki saudara seibu yaitu H. [REDACTED] berdasarkan silsilah keluarga yang selanjutnya disebut sebagai para ahli waris;
9. Bahwa Para Pemohon semuanya sampai saat ini beragama Islam.
10. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang *mustahak* dari almarhum [REDACTED] sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum [REDACTED] karena Para pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris almarhum [REDACTED], oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum [REDACTED] (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris almarhum [REDACTED] adalah:
 - a. [REDACTED] (saudara seibu)
 - b. [REDACTED] (saudara seibu)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon terkait Penetapan Ahli Waris dan segala konsekuensinya, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dengan perbaikan surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Sidin Pua Rake Nomor 5308203112560010 tanggal 08 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Togu Pua Rekke Nomor 5308203112570005 tanggal 08 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hamid Nomor 088/SKM/0009/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Silsilah Keluarga Ibrahim Hamid dan H. Sidin Pua Rake, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sidin Pua Rake (Pemohon I), dengan diketahui oleh Lurah Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 084/SK/0009/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibrahim Hamid Nomor 38/SKM/0009/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, yang diterbitkan dan

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Lurah Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sofia Nomor 075/SKM/0009/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jaleha Ibrahim Nomor 044/SKM/0009/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

B. Saksi-Saksi

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di [REDACTED], Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah saudara seibu dari Ibrahim Hamid;
 - Bahwa saksi mengenal Ibrahim Hamid karena bertetangga, rumah kami sangat berdekatan;
 - Bahwa [REDACTED] sudah meninggal dunia baru-baru ini, saksi ikut melayat ke rumah duka saat [REDACTED] meninggal dunia;
 - Bahwa [REDACTED] meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara agama Islam;
 - Bahwa semasa hidupnya [REDACTED] mempunyai seorang istri bernama [REDACTED], saksi sangat mengenalnya;
 - Bahwa istri dari [REDACTED] yang bernama [REDACTED] tersebut telah meninggal dunia, saksi sudah kapan lupa persisnya namun Jaleha Ibrahim meninggal dunia lebih dahulu dari Ibrahim Hamid, kematian keduanya berjarak 2 tahun lebih;
 - Bahwa semasa hidupnya [REDACTED] dan [REDACTED] tidak mempunyai anak, mereka juga tidak mempunyai anak angkat;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dari [REDACTED] yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya, begitupun ibunya yang bernama [REDACTED] sudah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya, karena saat saksi mengenal Ibrahim Hamid, kedua orang tuanya sudah lama meninggal dunia. Kematian kedua orang tua saksi ketahui dari cerita almarhum Ibrahim Hamid sendiri dan para tetangga;
- Bahwa di lingkungan saksi dan almarhum [REDACTED] di [REDACTED], yang paling tua adalah Pemohon I yang berusia 63 tahun, yang saat ini sebagai salah satu dari pihak dalam perkara ini (Pemohon I), yang lebih tua dari [REDACTED] sudah meninggal semua;
- Bahwa saksi belum pernah melihat kuburan [REDACTED] [REDACTED] namun saat ini sudah tidak ada yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] di lingkungan kami dan sekitarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal kakek Ibrahim baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya, namun yang saksi ketahui dari cerita keluarga [REDACTED] dan cerita para tetangga bahwa kakeknya Ibrahim Hamid sudah lama meninggal dunia, lagipula di lingkungan kami dan sekitarnya sudah tidak ada seusia kakeknya yang masih hidup;
- Bahwa setahu saksi ayah dari [REDACTED] merupakan anak tunggal, tidak mempunyai saudara;
- Bahwa kerabat dari Ibrahim Hamid yang masih hidup saat ini hanyalah Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah saudara satu ibu dari Ibrahim Hamid;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau ibu [REDACTED] bernama [REDACTED] menikah lagi dengan orang yang bernama Pua Rake, perkawinan tersebut dilaksanakan setelah kematian suami pertamanya atau ayah dari Ibrahim Hamid;
- Bahwa dari perkawinan kedua ibunya ([REDACTED]) dengan [REDACTED] maka lahirlah 2 (dua) orang anak yakni Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan para Pemohon dengan Ibrahim Hamid sangat baik dan rukun, tidak pernah berselisih, bahkan saat Ibrahim Hamid sakit Pemohon

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I lah yang membawa dan merawat [REDACTED] hingga akhirnya meninggal dunia di rumah Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang mengurus segala keperluan pemakaman dari almarhum Ibrahim Hamid;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan perkara untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari keturunan Ibrahim Hamid;

2. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pedagang), bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] RT [REDACTED], Kelurahan Mautapaga, Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak tahun 1991;
- Bahwa saksi juga mengenal [REDACTED] karena bertetangga, rumah kami berdempetan;
- Bahwa Para Pemohon adalah saudara seibu dari [REDACTED];
- Bahwa Ibrahim Hamid sudah meninggal dunia pada bulan Maret 2020, saksi ikut melayat ke rumah duka saat Ibrahim Hamid meninggal dunia;
- Bahwa [REDACTED] meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara agama Islam, saksi juga ikut memakamkan almarhum [REDACTED] di pekuburan keluarga;

[REDACTED] Bahwa saksi mengenal istri dari [REDACTED] yang bernama Jaleha Ibrahim, setahu saksi semasa hidupnya [REDACTED] hanya mempunyai seorang istri yakni [REDACTED]

- Bahwa Jaleha Ibrahim telah meninggal dunia pada tahun 2007, saksi sudah kapan lupa persisnya namun ikut melayat saat [REDACTED] meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya [REDACTED] dan [REDACTED] hanya tinggal berdua di rumahnya karena tidak mempunyai anak;
- Bahwa H [REDACTED] ayah kandung dari Ibrahim Hamid telah meninggal dunia lebih dahulu dari Ibrahim Hamid, namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya karena saat mengenal [REDACTED], ayahnya sudah meninggal lebih dahulu;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sofia ibu dari [REDACTED] juga sudah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya, karena saat saksi mengenal [REDACTED], ibunya sudah lama meninggal dunia. Saksi mengetahui kematian orang tua Ibrahim Hamid dari almarhum sendiri dan cerita para tetangga;
- Bahwa di lingkungan saksi dan almarhum [REDACTED], yang paling tua adalah Pemohon I yang berusia 63 tahun, yang saat ini sebagai salah satu dari pihak dalam perkara ini, yang lebih tua dari Ibrahim Hamid sudah meninggal semua;
- Bahwa saksi belum pernah melihat kuburan [REDACTED], namun saat ini sudah tidak ada yang bernama [REDACTED] di lingkungan kami dan sekitarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal kakek Ibrahim baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya, namun yang saksi ketahui dari cerita keluarga Ibrahim Hamid dan cerita para tetangga bahwa kakeknya Ibrahim Hamid sudah lama meninggal dunia, lagipula di lingkungan kami dan sekitarnya sudah tidak ada seusia kakeknya yang masih hidup;
- Bahwa setahu saksi ayah dari Ibrahim Hamid merupakan anak tunggal, tidak mempunyai saudara;
- Bahwa kerabat dari Ibrahim Hamid yang masih hidup saat ini hanyalah Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah saudara satu ibu dari Ibrahim Hamid;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau ibu Ibrahim Hamid bernama Sofia menikah lagi dengan orang yang bernama [REDACTED];
- Bahwa perkawinan [REDACTED] dengan [REDACTED] dilangsungkan setelah kematian suami pertama [REDACTED] atau ayah dari [REDACTED];
- Bahwa dari perkawinan kedua [REDACTED] (ibu [REDACTED] dan Para Pemohon) dengan [REDACTED] maka lahirlah 2 (dua) orang anak yakni Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan para Pemohon dengan [REDACTED] sangat baik dan rukun, tidak pernah berselisih;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat [REDACTED] sakit, Pemohon I yang membawa dan merawatnya di rumah Pemohon I, hingga akhirnya [REDACTED] meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang mengurus segala keperluan pemaknaan dari almarhum Ibrahim Hamid;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini, mereka ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari keturunan Ibrahim Hamid;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulannya bahwa Para Pemohon tetap pada permohonan, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka semua Berita Acara Sidang dalam perkara ini sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon terkait Penetapan Ahli Waris dan segala konsekuensinya, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukan perkara kewarisan diantara orang yang beragama Islam, maka dengan didasarkan kepada dalil Para Pemohon yang didukung bukti P.1 dan P.2 yang menerangkan tentang identitas dan domisili Para Pemohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.4 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bahwa Para Pemohon adalah kerabat dari almarhum Ibrahim Hamid, dengan demikian Para Pemohon berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Ibrahim Hamid dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 telah meninggal dunia saudara seibu dari para pemohon yang bernama [REDACTED] di rumah kediamannya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] telah menikah secara sah 1 (satu) kali dengan [REDACTED] dan dari hasil perkawinannya tersebut tidak memiliki anak atau keturunan;
3. Bahwa sebelum meninggal dunia, istri dari [REDACTED] bernama J [REDACTED] telah meninggal lebih dulu pada tanggal 15 September 2007 karena sakit. Demikian pula ayah kandungnya bernama Hamid juga meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 31 Desember 1952, sedang ibunya bernama Sofia pada tanggal 30 Oktober 1985;
4. Bahwa setelah ayah kandungnya yang bernama Hamid meninggal dunia, maka ibu kandungnya yang bernama Sofia menikah lagi dengan Pua Rake, dan dari perkawinannya tersebut mempunyai keturunan bernama H. Sidin Pua Rake bin Pua Rake dan Togu Pua Rekke bin Pua Rake;
5. Bahwa almarhum Ibrahim Hamid tidak meninggalkan/ mempunyai saudara/ saudari sekandung akan tetapi memiliki saudara seibu yaitu H. Sidin Pua [REDACTED] (Pemohon I) dan Togu Pua Rekke bin Pua Rake (Pemohon II), oleh karena itu Para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ibrahim Hamid sesuai Hukum Waris Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan sebanyak 9 (sembilan) alat bukti surat masing-masing: P.1 sampai dengan P.9 berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Bahwa saksi-saksi Para Pemohon masing-masing: Saksi I ([REDACTED]) bukan termasuk

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dilarang didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) RBg, sehingga kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Silsilah Keluarga Ibrahim Hamid yang dibuat oleh H. Sidin Pua Rake serta diketahui oleh Lurah Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Silsilah Keluarga Ibrahim Hamid termasuk Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Bukti P.4 tersebut bukan merupakan akta otentik namun terklasifikasi sebagai akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPerdara bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isi dan tandatangan telah diakui oleh Para Pemohon, serta isinya bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, relevan dengan materi permohonan Para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka kerabat dari Ibrahim Hamid adalah sebagaimana yang tertuang dalam bukti P.4 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 38/SKM/0009/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang terbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Ibrahim Hamid pada tanggal 15 Maret 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPerdara bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isi bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, relevan dengan materi permohonan Para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Ibrahim Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 084/SK/0009/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang terbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya hubungan perkawinan antara Ibrahim Hamid dengan Jaleha Ibrahim, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPerdara bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isi bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, relevan dengan materi permohonan Para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Ibrahim Hamid mempunyai hubungan pernikahan dengan Jaleha Ibrahim;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 044/SKM/0009/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang terbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Mautapaga dan diketahui oleh Camat Ende Timur, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Jaleha Ibrahim, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPerdara bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isi bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, relevan dengan materi permohonan Para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Jaleha Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2007, kematiannya sebelum suaminya (Ibrahim Hamid) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 075/SKM/0009/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang terbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Sofia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1874 KUHPerdata bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isi bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, relevan dengan materi permohonan Para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Sofia telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1985, kematiannya sebelum Ibrahim Hamid meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 088/SKM/0009/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang terbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Hamid, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPerdata bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isi bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, relevan dengan materi permohonan Para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1952, kematiannya sebelum Ibrahim Hamid meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Sidin Pua Rake Nomor 5308203112560010 tanggal 08 Juli 2012 yang terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, begitupun bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Togu Pua Rekke yang terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti P.1 dan P.2 tersebut menjelaskan identitas Para Pemohon yang beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Bukti-bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak terhalang sebagai saksi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dan masing-masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu bukti surat sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Ibrahim Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2020 dalam keadaan beragama Islam, almarhum meninggal dunia karena sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya Ibrahim Hamid menikah dengan Jaleha Ibrahim, namun istrinya tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 15 September 2007, dan setelah istrinya meninggal dunia Ibrahim Hamid tidak menikah lagi;
3. Bahwa semasa perkawinannya dengan Jaleha Ibrahim, Ibrahim Hamid tidak mempunyai anak, baik anak kandung, anak tiri, maupun anak angkat;
4. Bahwa ayah dari Ibrahim Hamid yang bernama Hamid telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 31 Desember 1952, begitupun dengan kakek dan neneknya dari pihak ayah Ibrahim Hamid;
5. Bahwa ayah dari Ibrahim Hamid yakni almarhum Hamid tidak mempunyai saudara;
6. Bahwa ibu dari Ibrahim Hamid yang bernama Sofia sudah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 30 Desember 1985;
7. Bahwa Ibrahim Hamid tidak mempunyai saudara kandung, dan hanya mempunyai 2 (dua) orang saudara seibu yakni H. Sidin Pua Rake bin Pua Rake (Pemohon I) dan Togu Pua Rekke bin Pua Rake (Pemohon II);

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat meninggal dunia, Ibrahim Hamid tidak mempunyai lagi kerabat kecuali 2 (dua) orang saudara seibu yakni H. Sidin Pua Rake bin Pua Rake (Pemohon I) dan Togu Pua Rekke bin Pua Rake (Pemohon II);
9. Bahwa semasa hidupnya hubungan almarhum Ibrahim Hamid dengan Para Pemohon sangat baik dan rukun, tidak pernah berselisih, bahkan saat Ibrahim Hamid sakit Pemohon I yang membawa dan merawat Ibrahim Hamid di rumah Pemohon I hingga meninggal dunia, dan Para Pemohon pula yang mengurus pemakamannya Ibrahim Hamid;

Menimbang, bahwa kematian atau wafatnya pewaris hal yang pokok dalam kewarisan Islam merupakan salah satu dari tiga rukun kewarisan dalam sistem kewarisan Islam, dan berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Ibrahim Hamid sudah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 15 Maret 2020, dan dikuburkan secara Islam pula. Maka Ibrahim Hamid selanjutnya juga disebut sebagai Pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain kematian atau wafatnya Pewaris, rukun dalam kewarisan Islam lainnya adalah adanya atau hidupnya ahli waris, maka selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah yang menjadi ahli waris dari Ibrahim Hamid masih masih hidup saat almarhum Ibrahim Hamid meninggal dunia?

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c), dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada saat meninggal dunia tanggal 15 Maret 2020, kerabat Ibrahim Hamid yang masih hidup hanya 2 (dua) orang yakni H. Sidin Pua Rake bin Pua Rake (Pemohon I) dan Togu Pua Rekke bin Pua Rake (Pemohon II), keduanya merupakan saudara seibu dengan almarhum Ibrahim Hamid (pewaris). Adapun kerabat atau ahli waris lainnya sudah meninggal lebih dahulu dari Ibrahim Hamid (pewaris), dan tidak ditemukan adanya ahli waris pengganti berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (vide Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2010) yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas bahwa hubungan Para Pemohon dengan pewaris semasa hidupnya sangat baik dan rukun, tidak pernah berselisih, bahkan Para Pemohon yang mengurus Pewaris saat sedang sakit hingga meninggal dunia, Para Pemohon beragama Islam, serta tidak ada halangan lainnya untuk saling mewarisi sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sebagaimana pada petitum point 3 permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ibrahim Hamid dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Ibrahim Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2020;
3. Menetapkan:
 - 3.1 [REDACTED] (Pemohon I / saudara seibu);
 - 3.2 [REDACTED] (Pemohon II / saudara seibu);sebagai ahli waris dari Ibrahim Hamid;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp98.500,00 (sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc** dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

H. Abdulloh Al Manan, Lc

Panitera Pengganti,

Siti Saleha Yusuf, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Admin Bank	: Rp2.500,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp98.500,00 (sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)